



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Ternate Nomor 2 : Telepon : (022) 4235026
Fax (022) 4203960 Website : bkd.jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id
Bandung 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

Nomor : 884/KPG.04.01/MUTASI/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA BARAT**

GUBERNUR JAWA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa untuk Pembinaan dan Pengembangan Karir PNS dalam rangka penataan Perangkat Daerah baru di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dipandang perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP., Pangkat, Golongan dan Jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, diangkat dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
 - c. bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali; terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Umum Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 296);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016, Seri E, Tanggal 22 November 2016);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 821.15/Kep.389- Org/2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana Rumpun Analis, Pengelola, Pengolah dan Pengadministrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Menimbang : Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Nomor: 800/11764/PEGUM tanggal 29 Desember 2020 hal Usulan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP., Pangkat, Golongan dan Jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dalam Jabatan Pelaksana;

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 01 Januari 2021 ;

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 30 Desember 2020

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,



Dr. Ir. H. YERRY YANUAR, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19640129 198803 1 004

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Provinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat di Bandung.

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/COLOKORAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	KODE JABATAN	JABATAN PELAKSANA	PERANGKAT DAERAH INDIK/UPD
324	Maehmud, S.T	19690702 200902 1 001	Penata Muda, III/a	D-III Kesehatan Lingkungan	1-2 8-0 0-0 01 03 00 01 00 01 05 03 00 1.6.104	Pengelola Pelayanan Kesehatan	SEKSI PENUNJANG MEDIK DAN NON MEDIK, BIDANG PELAYANAN MEDIK, WADIR PELAYANAN MEDIK DAN PERAWATAN RS PARU
325	Rudhuana	19770824 200604 1 010	Penata Muda, III/a	D-III Keperawatan	1-2 0-0 0-0 01 03 00 01 00 01 05 02 00 1.6.148	PENGELOLA MUTU	SEKSI PENUNJANG MUTU PELAYANAN, BIDANG PELAYANAN MEDIK, WADIR PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN RS PARU
326	Lina Noviana Jurniah	19961101 202012 2 010	Pengantar (II/c)	D-III	1-2 0-0 0-0 01 03 00 01 00 01 05 03 00 1.6.250	Pengelola Bujukan Kesehatan	SEKSI PENUNJANG MUTU PELAYANAN, BIDANG PELAYANAN MEDIK, WADIR PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN RS PARU
327	Edi Tri Yulianah, S.Bi	19680724 199203 2 005	Penata Tk.I, III/d	ST Administrasi Negara	1-2 0-0 0-0 01 03 00 01 00 01 05 03 00 1.6.256	Pengelola Sarana Kesehatan Lingkungan	SEKSI PENUNJANG MEDIK DAN NON MEDIK, BIDANG PELAYANAN MEDIK, WADIR PELAYANAN MEDIK DAN PERAWATAN RS PARU
328	Epa Yana Rithangga Ramadhani	19910223 202012 1 011	Pengantar (II/c)	D-III		TEKNIK PERALATAN LISTRIK DAN ELEKTRONIKA	SEKSI PENUNJANG MEDIK DAN NON MEDIK, BIDANG PELAYANAN MEDIK, WADIR PELAYANAN MEDIK DAN PERAWATAN RS PARU
329	Siti Jurniah, ST	19080712 199003 2 006	Penata Tk.I, III/e	ST Ekonomi	1-2 0-0 0-0 01 03 00 01 00 01 05 03 00 1.5.99	Pranata Jaminan	SEKSI PENUNJANG MEDIK DAN NON MEDIK, BIDANG PELAYANAN MEDIK, WADIR PELAYANAN MEDIK DAN PERAWATAN RS PARU
330	Rofah	19631206 198903 2 009	Penata Muda Tk.I, III/b	SMAK	1-2 0-0 0-0 01 03 00 01 00 01 05 03 00 1.5.90	Pranata Jaminan	SEKSI PENUNJANG MEDIK DAN NON MEDIK, BIDANG PELAYANAN MEDIK, WADIR PELAYANAN MEDIK DAN PERAWATAN RS PARU
331	Kusumawati	19710426 199403 2 003	Penata Muda Tk.I, III/b	SMAK	1-2 0-0 0-0 01 03 00 01 00 01 05 03 00 1.5.99	Pranata Jaminan	SEKSI PENUNJANG MEDIK DAN NON MEDIK, BIDANG PELAYANAN MEDIK, WADIR PELAYANAN MEDIK DAN PERAWATAN RS PARU
332	Suwarnan	19640619 198603 1 008	Penata Muda Tk.I, III/b	SMA	1-2 0-0 0-0 01 03 00 01 00 01 05 03 00 1.5.90	Pranata Jaminan	SEKSI PENUNJANG MEDIK DAN NON MEDIK, BIDANG PELAYANAN MEDIK, WADIR PELAYANAN MEDIK DAN PERAWATAN RS PARU
333	Toto Susanto Suroyo	19640106 200701 1 002	Pengantar Tk.I, III/d	SMA	1-2 0-0 0-0 01 03 00 01 00 01 05 03 00 1.5.90	Pranata Jaminan	SEKSI PENUNJANG MEDIK DAN NON MEDIK, BIDANG PELAYANAN MEDIK, WADIR PELAYANAN MEDIK DAN PERAWATAN RS PARU
334	Kolomo Sahakimora	19730828 201801 2 002	Pengantar, II/c	SMA	1-2 0-0 0-0 01 03 00 01 00 01 05 03 00 1.5.99	Pranata Jaminan	SEKSI PENUNJANG MEDIK DAN NON MEDIK, BIDANG PELAYANAN MEDIK, WADIR PELAYANAN MEDIK DAN PERAWATAN RS PARU
335	Badra	19670809 200701 1 009	Juru Tk.I, I/d	SMP	1-2 0-0 0-0 01 03 00 01 00 01 05 03 00 1.5.99	Pranata Jaminan	SEKSI PENUNJANG MEDIK DAN NON MEDIK, BIDANG PELAYANAN MEDIK, WADIR PELAYANAN MEDIK DAN PERAWATAN RS PARU
336	Kartono	19780431 201407 1 002	Juru Tk.I, I/d	SMP	1-2 0-0 0-0 01 03 00 01 00 01 05 03 00 1.5.99	Pranata Jaminan	SEKSI PENUNJANG MEDIK DAN NON MEDIK, BIDANG PELAYANAN MEDIK, WADIR PELAYANAN MEDIK DAN PERAWATAN RS PARU
337	Maulani	19780721 201407 1 001	Pengantar Muda Tk.I, III/b	SMA	1-2 0-0 0-0 01 03 00 01 00 01 05 03 00 1.5.99	Pranata Jaminan	SEKSI PENUNJANG MEDIK DAN NON MEDIK, BIDANG PELAYANAN MEDIK, WADIR PELAYANAN MEDIK DAN PERAWATAN RS PARU



Dra. MANIH ROHAENI
NIP. 19631105 200602 2 001

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOLOSAN	Pendidikan Terakhir	KODE JABATAN	JABATAN PELAKSANA	PERANGKAT DAERAH INDIK/UPID
475	Rizmanara	196504061991031013	Pengatur, II/c	SMA	1-2 0-0 0-0 01 07 00 01 00 00 01 02 00 1.5.56	PENGADMINISTRASI PELATIHAN	SEKSI PENYELENGGARAAN UPID PELATIHAN KESEHATAN DINKES PROV. JABAR
476	Rahmat	197412022008011001	Pengatur Muda Tk I, II/b	SMA	1-2 0-0 0-0 01 07 00 01 00 00 01 02 00 1.5.56	PENGADMINISTRASI PELATIHAN	SEKSI PENYELENGGARAAN UPID PELATIHAN KESEHATAN DINKES PROV. JABAR
477	Rizmanara	197610132009011002	Juru Muda, I/b	SD	1-2 0-0 0-0 01 07 00 01 00 00 01 02 00 1.3.01	Pramu Baker	SEKSI PENYELENGGARAAN UPID PELATIHAN KESEHATAN DINKES PROV. JABAR

Cirebon 30 Desember 2020
 Di Cirebon
 a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
 KEPALA BADAN KEPENGAWAHAN DAERAH

 Dr. Ir. H. YERAN YANDAR, MM
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19540129 198503 1 004